

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI BIDANG
PERPARKIRAN KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Sebagai Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana- 1
Ilmu Administrasi Negara**



Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD IZNUR
07011181419005**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “*Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Bidang Perpakiran di Kota Palembang*” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 18 Juli 2019

Indralaya, Maret 2019

Ketua :

1. Dr. M Husni Thamrin M.Si
NIP. 196406061992031001

Anggota

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

2. Dr. Ardiyan Saptawan
NIP. 196511171990031004

3. Ermanovida, S.SOS., M.Si
NIP. 196911191998032001

Mengetahui,

Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung., Sos., M.PA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kebaikan Tidak Bernilai Ketika Diucapkan Akan Tetapi Bernilai Setelah Dikerjakan”

(Muhammad Iznur)

Dengan Mengucap Syukur Alhamdulillah

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

1. Kedua Orangtuaku :

Ayahanda Abdul Muis

Ibunda Husnul Chotimah

2. Saudariku Lizarifah

3. Keluarga Besarku

4. Teman-Temanku

5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulisan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Bidang Perparkiran Kota Palembang**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Selama proses pembuatan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan baik dari segi pemberian data, informasi, maupun teknik penulisan dari berbagai pihak yang membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Abdul Muis dan Ibunda Husnul Chotimah, terimakasih telah menjadi orang tua yang sangat hebat dengan penuh cinta dan kasih sayang , terimakasih atas dukungan moril , doa dan finansial yang telah diberikan selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Ermanovida, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M.Husni Thamrin, M.Si selaku Pembimbing 1 dan Bapak Sofyan Effendy, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II yang telah menyediakan tenaga, waktu, pikiran demi memberikan pengetahuan baru serta masukan yang baik untuk kelancaran selama proses penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Pegawai di Kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang yang telah bersedia membantu untuk pemberian data pada penulisan skripsi ini.
7. Seluruh teman dan sahabat seangkatan 2014 terimakasih atas doa dan semangat yang diberikan
8. Sahabatku, abang-abang, mbak-mbak dan adik-adikku dari Mapala Cikara Bhuna Teknik pertambangan Unsri yang selalu memberikan saya semangat, Rimba.

Semoga amal baik bapak/ibu, saudara, dan teman-teman semua, akan mendapatkan imbalan dan balasan dari Allah SWT, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna maka kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah lebih baik sangat diharapkan guna perbaikan skripsi ini dikemudian hari. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua.

Indralaya, 2019
Penulis

Muhammad Iznur

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Bidang Perpajakan di Kota Palembang. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan penerimaan dari retribusi parkir yang secara keseluruhan sangat kurang dan selalu tidak dapat memenuhi target yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Palembang. Dalam pembuatan kebijakan tersebut yang memiliki masalah yaitu pengelolaan parkir yang tidak maksimal. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui proses keberhasilan Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Bidang Perpajakan di Kota Palembang. Peneliti ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan. Teori yang digunakan peneliti adalah Teori Charles O Jones dimana terbagi menjadi tiga indikator yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan. Pembahasannya diarahkan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya bagaimana keberhasilan tersebut dilaksanakan. Dari hasil wawancara langsung tiga indikator tersebut sudah terlihat baik, tetapi dilapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Implementasi Kebijakan Retribusi belum berjalan dengan baik, dikarenakan Keberhasilan pencapaian tujuan belum dapat terpenuhi karena target yang ditetapkan oleh pemerintah belum dapat dipenuhi serta Kebijakan pemerintah dalam Kegiatan Perpajakan dan Proses Pelaksanaan Kebijakan dalam Kegiatan Perpajakan belum dilaksanakan dengan maksimal baik oleh petugas maupun dari para juru parkir.

Kata Kunci :Retribusi, Perpajakan

Pembimbing I

Dr. M Husni Thamrin M.Si
NIP. 196406061992031001

Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Indralaya, 18 Juli 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung,S.Sos., M.Si
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

The research entitled “Implementation of Public Service Retribution Policy of Transportation Sector in Palembang”. The background of the research was the lack of parking fees and cannot achieve the targets set by Department of Transportation in Palembang (DISHUB). The problem in those policies was the parking management was not optimal. The significance of the research was to find out the process of successful Implementation of Public Service Retribution Policy of Transportation Sector in Palembang. The research was descriptive qualitative and the data were collected by interview, documentation, and observation. The theory used by researchers was the Theory of Charles O Jones which had three indicators; Organization, Interpretation, and Application. The discussion was directed at knowing the truth when the results were carried out. From the results of the interviews, the three indicators have been seen to be good, but there are still some incompatibilities with the expected ones. The results of the research showed that the success of the implementation of Retribution Policy has not been carried out well, because the success of achieving the targets by the government have not been fulfilled. Government policies in Parking and its Implementation Process Policies have not been carried out maximally by parking men.

Keywords: Retribution, Water Fountain, parking

Pembimbing I

Dr. M Husni Thamrin M.Si
NIP. 196406061992031001

Pembimbing II

Sofvan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Indralaya, 18 Juli 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.Si
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Kebijakan Publik.....	10
2. Implementasi Kebijakan.....	13
3. Kebijakan Fiskal.....	15
4. Retribusi Perpajakan.....	18

5. Pengelolaan Retribusi Parkir	19
6. Model – Model Implementasi Kebijakan Publik.....	22
7. Teori Implementasi Kebijakan Yang Digunakan Dalam Penelitian.....	31
B. Kerangka Berfikir	31
C. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Metode Penelitian	34
B. Definisi Konsep	34
C. Fokus Penelitian.....	35
D Jenis Data dan Sumber Data	36
E. Informan Penelitian	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum.....	41
1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang	41
2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang	42
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	43
4. UPTD Perparkiran.....	50
B. Hasil dan Pembahasan	50
1. Organisasi	51
a. Analisis Struktur Birokrasi.....	51
b. Ketersediaan Fasilitas Penunjang.....	55
2. Interpretasi	59

a. Analisis Kebijakan Pemerintah	59
b. Analisis kemitraan dengan lembaga lain	64
3. Penerapan	66
a. Analisis Penerapan Pemungutan Retribusi Parkir	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penerimaan Retribusi Parkir Kota Palembang	6
2. Jumlah Kendaraan Bermotor	7
3. Tarif Retribusi Parkir	19
4. Penelitian Terdahulu	32
5. Fokus Penelitian.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar Pelanggaran Parkir	7
2. Kerangka Pemikiran	33
3. Model Analisis Data Miles dan Huberman	40
4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang	42
5. Struktur Organisasi UPTD.....	49
6. Struktur Organisasi UPTD Perparkiran	52
7. Alur Proses Retribusi.....	54
8. Foto Diklat Pegawai UPTD	54
9. Karcis Retribusi Parkir	56
10. Keterbatasan Lahan Parkir.....	57
11. Parkir Tidak Sesuai Peraturan	60
12. Kemitraan dengan Satpol PP	64

DAFTAR SINGKATAN

APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara

DISHUB : Dinas Perhubungan

KEMENKEU : Kementerian Keuangan

LRT : Light Rail Transit

PAD : Pendapatan Asli Daerah

SKB : Surat Keputusan Bersama

SATPOL PP : Satuan Polisi Pamong Praja

UU : Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Tugas
2. Surat Penelitian
3. Surat Balasan Penelitian
4. Kartu Bimbingan
5. Undang-Undang No.16 Tahun 2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses kemajuan dan perbaikan yang terus-menerus untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara umum tujuan yang ingin dicapai tersebut adalah terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang bukan saja diukur dari indikator ekonomi tetapi juga kemajuan non ekonomi (sosial, hukum dan budaya). Namun dalam pengertian ekonomi, pembangunan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan perkapita atau pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Selain perkembangan pendapatan perkapita, juga menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, segenap potensi dan sumber daya pembangunan yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien, demi meningkatkan produksi secara keseluruhan.

Untuk lebih tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan adil tentu menumbuhkan suatu sistem tentang hubungan pusat dan daerah, terutama dalam kaitan dengan bantuan keuangan pusat dan pembagiannya. Untuk meyelaraskan dengan pola pembangunan nasional maka diberlakukannya undang-undang otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola dan memanfaatkan serta menggali potensi sumber-sumber keuangannya yang ada secara langsung dan lebih leluasa.

Otonomi daerah menghendaki untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Setiap daerah tersebut

mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintah tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat.

Pendapatan daerah menurut pasal 6 undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang Sah.

Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut di atas yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda.

Komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota harus mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan dari sumber – sumber pendapatan daerahnya yang antara lain berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi dikelompokkan ke dalam tiga jenis retribusi yaitu : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi jasa perizinan tertentu (terdapat pada UU No. 28 Tahun 2009 Bab IV Tentang Retribusi bagian kedua pasal 110) jenis retribusi tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu

Retribusi menurut Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian layanan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari penjelasan yang ada di Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Walikota Palembang No. 16 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir di kota Palembang, maka dapat disimpulkan bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan retribusi parkir yang ada di kota Palembang adalah Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan kota Palembang. Banyak usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah kota Palembang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Parkir antara lain dengan menetapkannya Peraturan Daerah kota Palembang No. 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir. Besarnya tariff parker menurut Peraturan Daerah Kota Palembang No. 16 Tahun 2011 adalah Rp 1000,- untuk sepeda motor, Rp 2000,- untuk jenis mobil pribadi. Untuk mengetahui pengaruh retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Palembang, data yang diambil yaitu mulai dari tahun 2012 sampai 2016 dengan satuan waktu tahunan.

Dalam Peraturan Walikota Palembang No. 16 Tahun 2011 Tentang Pasal 2 menyebutkan bahwa Jenis Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi, terdiri atas :

1. Retribusi Terminal.

2. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
4. Retribusi Penyeberangan di Air

Perkembangan kota Palembang dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan di kota Palembang yang makin meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain maka meningkatnya pula kebetulan masyarakat akan lahan dan ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Tidak seimbang nya penambahan volume kendaraan dan menyusul banyaknya ruko, minimarket, pusat perbelanjaan dan jenis bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir yang representatif, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki lahan parkir.

Seperti kita ketahui pertumbuhan volume kendaraan dan lahan parkir harus tumbuh seimbang karena bertambahnya jumlah kendaraan begitu pula kebutuhan ruang parkir akan bertambah. Kebutuhan akan ruang parkir akan semakin bertambah apabila sebagian besar dari kendaraan tersebut digunakan untuk berpergian sehingga dibutuhkan lebih dari satu unit ruang parkir.

Perparkiran adalah merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan,

ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peraturan Daerah yang mengatur Parkir Tepi Jalan Umum adalah Peraturan Daerah Kota Palembang No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Bab VI Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum. Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pengelolaan parkir tepi jalan umum secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Palembang. Dalam peraturan daerah No 3 tahun 2011, pasal 15 Ayat 2 menyatakan Objek Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana disebut dengan Ayat 1 adalah Pelayanan Parkir di tepi jalan umum ditentukan oleh pemerintah daerah dengan ketentuan perundang-undangan. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Parkir tepi jalan umum adalah menempati pelataran parkir tertentu di luar badan jalan, baik itu dibangun khusus parkir ataupun di halaman terbuka.

Berdasarkan kewenangan yang telah diterima oleh Dinas Perhubungan, maka instansi ini diwajibkan untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum semaksimal mungkin. Dari data yang diperoleh bahwa pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Frekuensi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan.

Penerimaan kontribusi pajak parkir selama lima tahun mengalami kenaikan dari penerimaan pajak parkir, hal ini menunjukkan bahwa realisasi pajak parkir tiap tahun mengalami peningkatan sehubungan dengan pertumbuhan perekonomian di kota Palembang dan pemungutan pajak parkir sudah cukup efisien tiap tahunnya. Peningkatan

realisasi penerimaan pajak parkir ini diiringi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang. Persentase kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun terus meningkat. Jenis retribusi daerah yang perlu ditingkatkan penerimaannya adalah retribusi parkir di tepi jalan umum.

Dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palembang Pada Tahun 2012-2016

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2012	11.550.000.000,00	5.723.811.192,00	50%
2	2013	6.297.000.000,00	5.253.836.863,00	81%
3	2014	7.200.000.000,00	6.322.212.321,34	84%
4	2015	6.917.550.000,00	6.713.224.000,00	87%
5	2016	6.917.550.000,00	6.907.284.100,00	87%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang

Pada tabel 1 diatas terlihat bahwa terjadi fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang dari sector retribusi parkir di tepi jalan umum dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 pendapatan daerah dari retribusi parkir di tepi jalan umum ini sebesar Rp.5,7Miliar. Tahun berikutnya mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp.5,2Miliar. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan pendapatan menjadi Rp. 6,3Miliar. Pada tahun 2015 pendapatan retribusi mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.6,7Miliar. Tahun berikutnya mengalami kenaikan pendapat menjadi sebesar Rp. 6,9Miliar.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dari retribusi parkir yang secara keseluruhan sangat kurang dan selalu tidak dapat memenuhi target yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Palembang. Padahal sejak tahun

2012 sampai tahun 2013 target yang ditetapkan mengalami penurunan target retribusi sebesar Rp. 5,2 Miliar dan mengalami sedikit peningkatan target retribusi pada tahun 2014 menjadi Rp. 7,2 Miliar. Pada tahun 2015 dan 2016 target retribusi menjadi Rp. 6,9 Miliar. Artinya apabila retribusi parkir tepi jalan umum dikelola dengan serius dan strategi yang tepat, maka penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum akan memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan retribusi daerah secara khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara umum. Namun pencapaian penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang diperoleh akan berkurang apabila permasalahan – permasalahan yang ada sekarang ini seperti : pembangunan *Light Rail Transit* (LRT), juru parkir ilegal, premanisme serta pertumbuhan angka jumlah kendaraan yang signifikan. Masalah yang sangat penting salah satunya adalah adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun di Kota Palembang.

Tabel 2 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Palembang Dari Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jenis		Jumlah
		Roda Dua	Roda Empat	
1.	2013	844.560	209.583	1.054.143
2.	2014	1.042.020	253.167	1.295.187
3.	2015	876.672	170.207	1.046.879
4.	2016	908.112	178.792	1.086.904
5.	2017	960.536	191.945	1.152.481

Sumber : Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel, 2017

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor seharusnya diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir. Hal ini sering kali ditemukan lokasi – lokasi yang seharusnya menjadi titik yang dilarang parkir justru digunakan sebagian oknum masyarakat sebagai lokasi untuk memarkirkan kendaraannya. Di Kota Palembang misal, di kawasan jalan pimpong

seringkali setiap hari ditemukan kendaraan roda dua terparkir dan sering di dijadikan

sebagai lahan parkir di tempat disana berdiri tegak rambu dilarang parkir. Oleh sebab itu kemampuan petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum sangat di butuhkan untuk bisa melakukan penerimaan secara maksimal, serta meminimalisir penyelewengan dalam penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum.



Gambar 1. Lokasi parkir di tempat yang terdapat rambu Dilarang Parkir. (Jalan Pimpong)

Sumber :DokumentasiPenulis

Dengan mengamati gejala-gejala dimaksud maka hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memang suatu masalah yang sangat perlu mendapat perhatian semua pihak. Disatu sisi implementasi kebijakan didasarkan pada perumusan-perumusan masalah yang terjadi namun di sisi lain masih adanya ketidaksesuaian dalam mengiimplementasikan kebijakan guna mencapai tujuan yang di harapkan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat digambarkan adanya kinerja atau tindakan mengenai kebijakan pemerintah Kota Palembang terhadap pengelolaan parkir yang tidak maksimal, oleh karena itu peneliti menganggap perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut. Penulis menganggap penting dan tertarik untuk menjadi bahan penelitian bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan ditengah masyarakat sehingga mendorong penulis memilih judul penelitian: “Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Bidang Perparkiran Kota Palembang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana proses keberhasilan Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Bidang Perpakiran di Kota Palembang ?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis proses keberhasilan Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Bidang Perpakiran di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan administrasi negara pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan, serta sumbangan pemikiran bagi masyarakat umumnya terutama Dinas Perhubungan di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.

Alfatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat: kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam Rangka Memberdaya Usaha Kecil*. Bandung: UNPAD PRESS.

Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga

Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosisal lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jones, Charles. 1994. *Pengantar kebijakan Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Moleong, J, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rostakarya

Subarsono, AG. 2016. *Analisis Dampak Kebijakan: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Thabrani, Suryanto. 2012. *Ejaan Yang Disempurnakan*. Jakarta: Bintang Indonesia.

Wahab, Solihin Abdul. 2016. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan-Peraturan

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir

Rujukan dari Internet berupa Jurnal:

Ardiyansyah, Roy. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan.

Bambang, tri . 2016. Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum..

(<http://jurnal.unhas.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Desember 2017).

Mursyidin, Hidayatu. 2010. Implementasi Kebijakan Retribusi Persampahan di Kecamatan Tamalarea Kota Makassar. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 (<http://jurnal.unhas.ac.id>, diakses pada tanggal 21 januari 2018).

Rujukan dari Internet:

http://www.lenterapendidikan.com/berita/politik/view/dprd-palembang-minta-potensi-retribusi-parkir-dimaksimal_kan.html

<http://korankito.com/2017/02/22/retribusi-parkir-dishub-palembang-jauh-dari-target.html>